



**PUTUSAN**

**NO. 51/ Pdt.G / 2021/ PN Tmg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Elisabet Eka Wulandari**, bertempat tinggal di Rowoseneng Rt.002 Rw.008, Ngemplak, Kandangan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, sebagai,.... **Penggugat**  
Lawan

**Slamet Murdono**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Rawaseneng RT 02 / RW 08 Ngemplak Kandangan Temanggung dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai,.....**Tergugat**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca surat-surat dan gugatan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa bukti – bukti dan mendengar keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2021 Reg. Perkara No. 51/ Pdt.G/ 2021/ PN Tmg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di muka sidang Pengadilan Negeri tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 November 2011 pihak Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di kantor Pencatatan Sipil dengan akta perkawinan Nomor 197/2011
2. Selama melangsungkan perkawinan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2012 dengan akta kelahiran Nomor 6379/PK/2012.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat dalam rumah tangga tidak ada komunikasi yang baik. Tergugat tidak pernah sekalipun mendengarkan perkataan Penggugat dan sering kali berbohong, dengan anak sekalipun tidak ada kedekatan dan sering terjadi percekocokan terus-menerus.
4. Bahwa pihak Tergugat memiliki banyak hutang dimana-mana dan pihak Penggugat tidak tahu menahu soal itu dan banyak orang yang menagih hutang pada pihak Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat sudah hamper 1 tahun ini tidak menafkahi Penggugat serta anak dan sudah tidak diketahui keberadaannya dalam beberapa bulan ini.

6. Bahwa sekarang pihak Penggugat dan anak hidup bersama dan membiayai hidup sendiri dalam kuasa pihak Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, pihak Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mengurus dan memeriksa perkara ini

- Menerima gugatan dari pihak Penggugat
- Mengabulkan gugatan pihak Penggugat secara keseluruhan
- Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat
- Mengatakan hak asuh serta pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat.

Demikian surat permohonan cerai saya ajukan, atas perhatian dan dikabulkannya saya ucapkan terimakasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dalam memeriksa perkara ini untuk kepentingannya Penggugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, walaupun untuk ketidak hadiran itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim tiada dimungkinkan untuk mengupayakan perdamaian/ mediasi, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menerangkan tetap pada dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3323065712910002 atas nama ELISABET EKA WULANDARI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 21-09-2012; ----- (Bukti P-1)
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3323060309120001 atas nama kepala keluarga SLAMET MURDONO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 03-09-2012; ----- (Bukti P-2)
3. Foto copy Akta Perkawinan untuk suami tanggal 22-11-2011 Nomor : 197/2011 antara SLAMET MURDONO dengan ELISABET EKA WULANDARI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 22-11-2011; ----- (Bukti P-3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Perkawinan untuk Istri tanggal 22-11-2011 Nomor : 197/2011 antara SLAMET MURDONO dengan ELISABET EKA WULANDARI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 22-11-2011; ----- (Bukti P-4)
5. Foto copy Akta Kelahiran tanggal 10-8-2012 Nomor: 6379/PK/2012 atas nama RAFAEL EZRA PRATAMA anak dari suami istri antara SLAMET MURDONO dengan ELISABET EKA WULANDARI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 5-9-2012; ----- (Bukti P-5)

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut sebagaimana disesuaikan dengan aslinya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Diana Sulistiyani;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga Penggugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Rowoseneng, Ngemplak, Kandangan, Temanggung secara agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Penggugat di Rowoseneng RT002, RW008 Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setahu saksi mereka sering cekcok atau ribut dikarenakan Tergugat/Slamet Murdono sering didatangi tukang tagih/penagih hutang;
- Bahwa setahu saksi mereka sering ribut/cekcok, tiap minggu ada ribut/cekcoknya;
- Bahwa setahu saksi semenjak pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi dan tidak ada kabarnya, mungkin kerja akan tetapi tidak pulang/tidak kelihatan sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan antara Elisabet Eka Wulandari dengan Slamet Murdono sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki namanya lupa lahir tahun 2012, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

## 2. Andi Supriyanto;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Rowoseneng, Ngemplak, Kandangan, Temanggung secara agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Penggugat di Rowoseneng RT002, RW008 Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setahu saksi mereka sering cekcok atau ribut dikarenakan Tergugat/Slamet Murdono sering didatangi tukang tagih/penagih hutang;
- Bahwa setahu saksi mereka sering ribut/cekcok, tiap minggu ada ribut/cekcoknya;
- Bahwa setahu saksi semenjak pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi dan tidak ada kabarnya, mungkin kerja akan tetapi tidak pulang/tidak kelihatan sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan antara Elisabet Eka Wulandari dengan Slamet Murdono sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki namanya lupa lahir tahun 2012, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah melihat anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selanjutnya menunjuk pada Berita Acara sidang ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa-apa lagi ke persidangan dan akhirnya mohon putusan ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat menjadi pemabuk dan adanya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan serta perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti secara cermat apakah surat gugatan cerai Penggugat tersebut sudah cukup beralasan dan bersandar hukum atau tidak untuk dikabulkan secara Verstek, sesuai dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat oleh karena didalam kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dan terus menerus terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang secara absolute atau relative mengadili perkara gugatan yang diajukan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik bernama Romo Heribertus Budi Purwantoro,PR, pada tanggal 22 November 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 197/2011 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 22 November 2011;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memperoleh 1 (satu) orang anak laki – laki;
- Bahwa selama masa perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa oleh karena hal tersebut, kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tetap tidak datang



menghadap ke persidangan ataupun memberikan kuasa kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak mengajukan sangkalan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 4 yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Ayat (2), menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Diana sulistiyani dan saksi Andi Supriyanto yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan pekarwinan tersebut telah tercatat dalam Catatan Sipil, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P- 3 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan yang menyatakan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Temanggung, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 197/2011 tertanggal 22 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat didasarkan atas pertengkar dan percekcohan;



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Diana sulistiayani dan saksi Andi Supriyanto antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan menurut keterangan para Saksi yang merupakan Tetangga Penggugat bahwa ianya sering mendengar pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat banyak hutang dan banyak orang menagih hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak tercapai, sehingga dengan alasan tersebutlah maka Penggugat akhirnya menyatakan bahwa hubungan perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu saksi Diana Sulistiayani dan saksi Andi Supriyanto bahwa didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran dan percekocokan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sudah cukup beralasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga sebagai suami istri dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut menurut Majelis Hakim sudah memenuhi syarat sebagaimana terdapat dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian petitum nomor 2 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Diana Sulistiyani dan saksi Andi Supriyanto bahwasannya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sampai sekarang tidak kembali maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan anak berada dalam hak asuh Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa secara administrasi kependudukan hakim secara ex officio akan menambahkan petitum dari Penggugat yang berhubungan dengan perkara ini yakni;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 3 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 197/2011 tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 atas nama Slamet Murdono dengan Elisabeth Eka Wulandari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan bukti surat bertanda P- 2 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3323060309120001 tanggal 03 September 2012 atas nama kepala keluarga Slamet Murdono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Penggugat dengan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung, sehingga Majelis Hakim berpendapat harus memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari penggugat tersebut dikabulkan maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh sebab itu gugatan penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara patut tidak datang;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Elisabeth Eka Wulandari dan Tergugat Slamet Murdono yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Romo Heribertus Budi Purwantoro,PR pada tanggal 22 November 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 197/2011 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 22 November 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak asuh Anak Rafael Ezra Pratama berdasarkan akte kelahiran nomor 6379/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Temanggung pada tanggal 15 September 2012, kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada kantor Catatan sipil Kabupaten Temanggung agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dengan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung untuk dicatat dalam buku register-register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Bangun Sagita Rambey,S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati,S.H.M.Hum dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Tmg tanggal 02 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati,S.H.M.Hum dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Sardiyanto.S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Cahya Imawati,S.H.M.Hum

Sularko, S.H..

HAKIM KETUA MAJELIS

Bangun Sagita Rambey,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Sardiyanto.S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ongkos-ongkos :

- Pendaftaran.....	Rp.	30,000,-
- Biaya proses.....	Rp.	75,000,-
- Panggilan.....	R	260,000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,-
- Biaya Sumpah.....	Rp	20.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp	415.000,-

Terbilang : ( empat ratus lima belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)